



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189).
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);
- 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau badan, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengecualian terhadap subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) atau sejenisnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau jenis fasilitas yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI JENIS DAN CARA PENENTUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri dari:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Keuring/pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;
 - c. Pelayanan kegawat-daruratan;
 - d. Rawat inap;
 - e. Pengawasan medis (Visite);
 - f. Jasa Tindakan Medis, Meliputi:
 1. Jasa persalinan normal;
 2. Jasa persalinan pathologis;
 3. Jasa tindakan medis khusus yang dilakukan di unit rawat jalan di luar kamar bedah, seperti Placenta Manual, Jahit luka dan perawatan luka, Khitanan (sirkumsisi), Eksterpasi, Insisi, Bilas Serumen/OMP, Epilasi, Pengobatan Perforasi Portio Uteri, Tindik, Kateterisasi/pengobatan dan Lavement pengobatan.
 4. Jasa tindakan diruangan perawatan meliputi tindakan; suntik, infuse, transfuse, vena seksi, kateterisasi, lavement, glysering spuid, sekoorateen, Sonde Lambung.
 - g. Pelayanan kesehatan Gigi;
 - h. Penggunaan kamar persalinan;
 - i. Penggunaan ruang UGD;
 - j. Laboratorium;
 - k. Pemeriksaan penunjang lain;
 - l. Penggunaan mobil ambulance;
 - m. Penggunaan mobil jenazah;
 - n. Visum et repertum;
 - o. Konseling Kesehatan (konseling gizi, KB, kesehatan reproduksi remaja).
- (2) Tarif pelayanan Kesehatan ialah tarif yang dipungut dari pengguna jasa yang mendapat pelayanan kesehatan dipuskesmas dan unit kesehatan lainnya diluar Rumah sakit.

BAB VII CARA PENENTUAN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di puskesmas terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat dan tarif rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - b. pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektromedis, laboratorium serta tindakan medis spesialis;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap yang besar tarifnya per hari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya;
 - d. pengawasan medis perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita;
 - e. tindakan medis tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita;
 - f. penggunaan ruang perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
- (3) Pungutan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas:
 - a. Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku (Puskesmas dengan fasilitas Apotik pelengkap).
 - b. Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan bahan bakar premium.
 - c. Visum et Repertum.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan Puskesmas bagi pelayanan kegawat-daruratan di ruang rawat jalan darurat ditentukan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan komponen biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia PT. Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk perhitungan akhir semua tarif pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas DTP, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang dibebaskan, kecuali tindakan perawatan.
- (2) Dalam hal penderita pulang tanpa pemberitahuan, maka biaya pelayanan kesehatan harus dibayar oleh keluarga penderita.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas rawat jalan/rawat inap, sebagai berikut :

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I.I TARIF RAWAT JALAN			
1. Status Penderita	1.500	1.000	2.500
1. Rekam medik	1.000	4.000	5.000
2. Tarif pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	-	10.000	10.000
3. Tarif pemeriksaan Dokter Spesialis	-	20.000	20.000
4. Tarif konsultasi Gigi	4.000	8.000	12.000
5. Tarif pemeriksaan Dokter IGD	-	15.000	15.000
I.II TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI POLIKLINIK			
A. Poliklinik Bedah			
1. Perawatan luka	15.000	10.000	25.000
2. Angkat jahitan	15.000	10.000	25.000
3. Pasang catheter tanpa penyulit	25.000	15.000	40.000
4. Pasang catheter dengan penyulit	25.000	40.000	65.000
5. Off catheter	15.000	10.000	25.000
6. Jahit luka tanpa penyulit	50.000	35.000	85.000
7. Jahit luka dengan penyulit	75.000	75.000	150.000
8. Gips tanpa narkose	195.000	130.000	325.000
9. Debridemant	25.000	25.000	50.000
10. Pasang / aff drainage / tampon	25.000	25.000	50.000
B. Poliklinik Penyakit Dalam			
6. USG tanpa print	35.000	15.000	50.000
7. USG dengan print	55.000	25.000	80.000
8. Punctie pleura proef	15.000	35.000	50.000
9. Punctie pleura therapi	25.000	50.000	75.000
10. Punctie ascites	25.000	50.000	75.000
11. EKG	35.000	25.000	60.000
12. Master tes	81.000	44.000	125.000
13. Tridmil	100.000	50.000	150.000
C. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
14. Biopsi	10.000	20.000	30.000
15. Pap smear	10.000	10.000	20.000
16. Vagina swap	4.000	6.000	10.000
17. Kolkoskopi	35.000	20.000	55.000
18. Kauter elektrik	18.000	12.000	30.000
19. Pasang IUD	25.000	25.000	50.000
20. Angkat IUD	25.000	25.000	50.000
21. Pasang implan	25.000	50.000	75.000
22. Cabut implan	25.000	50.000	75.000
23. KB suntik	15.000	10.000	25.000
24. Pem AS	8.000	12.000	20.000
25. Pem UMS	8.000	12.000	20.000
26. Pem UPS	7.000	13.000	20.000
27. Ganti tampon	15.000	15.000	30.000
28. Hidro tubasi	25.000	75.000	100.000
29. Kasuter albothyl	8.000	7.000	15.000
30. KB pil	5.000	-	5.000
31. KB kondom	10.000	-	10.000
D. Poliklinik Anak / Tumbuh Kembang			
1. BCG	10.000	5.000	15.000
2. DPT	10.000	5.000	15.000
3. AP	10.000	5.000	15.000
4. Hepatitis	10.000	5.000	15.000
5. Campak	10.000	5.000	15.000
6. MMR	10.000	5.000	15.000
7. Typim	10.000	5.000	15.000

G. Poliklinik THT			
1. Biopsi	12.000	13.000	25.000
2. Spoeling Telinga	4.000	3.500	7.500
3. C. Alenium Telinga	7.500	8.500	16.000
4. C. Alenium Tenggorokan	7.500	8.500	16.000
5. C. Alenium Hidung	8.000	8.000	16.000
6. Fungsi Rahang	12.000	8.000	20.000
7. Caustik	6.000	4.000	10.000
8. Extripasi Granuloma	7.000	5.000	12.000
9. Swab Nassal	7.000	3.000	10.000
SEDERHANA			
1. Aff tampon anterior	6.250	18.750	25.000
2. Caustik chemical concha	12.500	12.500	25.000
3. Irigasi telinga (kiri / kanan)	6.250	18.750	25.000
4. Perawatan luka di polik	6.250	18.750	25.000
5. Pungsoi absces	6.250	18.750	25.000
6. Tampon telinga	8.000	8.000	16.000
7. Garputala	6.250	18.750	25.000
8. Toilet hidung	12.500	12.500	25.000
9. Tondakan kecil:			
1. Kelas III	25.500	59.500	85.000
2. Kelas II	39.000	89.000	128.000
3. Kelas I	48.000	112.000	160.000
4. VIP	63.000	144.000	207.000
10. Ganti verban	9.000	3.000	12.000
11. Angkat jahitan	9.000	3.000	12.000
H. Poliklinik Kulit dan Kelamin			
1. Ekstraksi komedo ringan	8.000	12.000	20.000
2. Ekstraksi komedo sedang	10.000	15.000	25.000
3. Ekstraksi komedo berat	13.500	16.500	30.000
4. Tes kulit tusuk	8.000	12.000	20.000
5. Tes kulit temple	8.000	12.000	20.000
6. Laser	45.000	45.500	90.500
7. Rekontruksi kulit	45.000	45.500	90.500
8. Sking	45.000	45.500	90.500
9. Skin grafting	6.000	3.000	9.000
10. Swab vagina	4.000	6.000	10.000
11. Incisi	8.000	12.000	20.000
12. Kerokan kulit kuku, rambut	6.000	6.000	12.000
13. Injeksi kenacort	6.000	4.000	10.000
I. Poliklinik Syaraf			
14. EEG	100.000	75.000	175.000
15. Lumbal / puncti	24.800	57.700	82.500
16. Pundus copi	4.800	7.200	12.000
J. Poliklinik Penyakit Jiwa			
1. Psikoterapi	7.000	8.000	15.000
2. Keurmenta	7.000	8.000	15.000
3. Psikologi test	7.000	8.000	15.000
4. IQ test	7.000	8.000	15.000
5. Test bakat	7.000	8.000	15.000
6. Sosiologi test	7.000	8.000	15.000
7. Play test	7.000	8.000	15.000
8. ECT tampak premedikasi	7.000	8.000	15.000
9. Terapi kelompok	5.000	30.000	35.000
10. Konsultan terpadu	5.000	30.000	35.000

3. Tarif visite dokter spesialis			
a. Kelas III	-	20.000	20.000
b. Kelas II	-	25.000	25.000
c. Kelas I	-	30.000	30.000
d. VIP	-	50.000	50.000
II.II TARIF TINDAKAN OPERATIF DAN TERAPI			
1. Tindakan kecil			
a. Kelas III	46.000	103.000	149.000
b. Kelas II	68.000	155.000	223.000
c. Kelas I	100.000	250.000	350.000
d. VIP	150.000	350.000	500.000
2. Tindakan sedang			
a. Kelas III	105.000	240.000	345.000
b. Kelas II	155.000	350.000	505.000
c. Kelas I	250.000	550.000	800.000
d. VIP	350.000	750.000	1.100.000
3. Tindakan besar			
a. Kelas III	200.000	500.000	700.000
b. Kelas II	300.000	700.000	1.000.000
c. Kelas I	500.000	1.000.000	1.500.000
d. VIP	750.000	1.250.000	2.000.000
4. Tindakan khusus			
a. Kelas III	265.000	618.000	883.000
b. Kelas II	398.000	927.000	1.325.000
c. Kelas I	550.000	1.200.000	1.750.000
d. VIP	700.000	1.600.000	2.300.000
II.III TARIF PELAYANAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF UNTUK PASIEN KELAS III, II, DAN I			
1. Gips biasa	195.000	130.000	325.000
2. Ganti balutan	6.500	4.500	11.000
3. Angkat jahitan	15.000	10.000	25.000
4. Ransel verban	13.500	14.500	18.000
5. Pemasangan cateter logam	22.000	22.000	44.000
6. Pemasangan cateter folen	7.000	5.000	12.000
7. Pasang sonde	4.500	6.500	11.000
8. Pasang infus dewasa	3.500	5.000	8.500
9. Pasang infus anak	5.000	7.000	12.000
10. Resusitasi dengan penyulit	8.000	8.000	16.000
11. Infant warmer	5.500	5.500	11.000
12. Resusitasi	5.500	5.500	11.000
13. Foto terapi	5.500	5.500	11.000
14. In / exterpasi / exisi / cross insisisisi	15.000	20.000	35.000
15. Punctie pleura (diagnostik terapi)	10.000	45.000	55.000
16. Pasang infus / tindakan	6.500	6.500	13.000
17. Perawatan bayi (mandi, tali pusat)	6.500	6.500	13.000
18. Kumbah lambung	12.500	17.500	30.000
19. NGT / kali	3.000	17.000	20.000
20. Penggunaan dan monitor ECG	33.000	22.000	55.000
21. Pemasangan endotrakeal / kali	26.400	17.600	44.000
22. Resusitasi jantung / paru	30.000	45.000	75.000
23. Pemasangan fentilator	46.200	30.800	77.000
24. Klisma	13.200	8.800	22.000
25. Venaseksi	22.000	33.000	55.000
26. Injeksi / hari	3.500	6.500	10.000
II.IV TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			
1. Gips	195.000	130.000	325.000
2. EKG	10.000	25.000	35.000
3. Ganti balut	6.000	3.000	9.000
4. Monitor EKG	11.500	5.750	17.250
5. Respirstor portable	17.250	5.750	23.000
6. Nebupower terapi inhalasi	23.000	11.500	34.500
7. RJP / pasang ET / monitor / DC Syok / respirator	17.250	40.250	57.500

II.V TARIF PELAYANAN OK			
1. Kelas III	10.000	-	100.000
2. Kelas II	175.000	-	175.000
3. Kelas I	400.000	-	400.000
4. VIP	600.000	-	600.000
5. Tarif pemakaian 02 / jam	4.000	10.000	5.000
6. Tarif paket 02 / hari	80.000	20.000	1.000
7. Pemakaian inkubator / hari	10.000	5.000	15.000
II.VI TARIF PELAYANAN PESRSALINAN			
Partus normal			
a. Kelas III	80.000	120.000	200.000
b. Kelas II	95.000	200.000	295.000
c. Kelas I	150.000	300.000	450.000
d. VIP	250.000	600.000	850.000
II.VII TARIF PELAYANAN ANAESTHESI			
1. Tindakan sedang			
a. Kelas III	-	75.000	75.000
b. Kelas II	-	140.000	140.000
c. Kelas I	-	165.000	165.000
d. VIP	-	250.000	250.000
2. Tindakan besar			
a. Kelas III	-	192.000	192.000
b. Kelas II	-	313.000	313.000
c. Kelas I	-	374.000	374.000
d. VIP	-	550.000	550.000
3. Tindakan Khusus			
a. Kelas III	-	291.500	291.500
b. Kelas II	-	480.000	480.000
c. Kelas I	-	580.000	580.000
d. VIP	-	846.000	846.000
II.VIII TARIF PELAYANAN ICU			
1. Tarif visite dokter	-	50.000	50.000
2. Konsultasi atas SMF	-	25.000	25.000
3. Tindakan insentif:			
a. Pemasangan CVP	43.000	27.500	70.500
b. Resusitasi jantung paru / RKP	43.000	27.500	70.500
4. Tindakan khusus:			
a. Pemasangan respirator	42.500	28.500	71.000
b. Monitor invasive	33.000	22.000	55.000
c. Epidural cateter	42.500	28.500	71.000
d. Pengobatan titarasi dengan ½ infus pump / syringe pump	42.500	28.500	71.000
e. Pengobatan titarasi dengan 2 infus	49.500	33.000	82.500
f. Pengobatan blenketeril dengan pengawasan	39.500	26.500	66.000
g. Penggunaan dan monitor	46.500	30.500	77.000
5. Saturasi di ICU			
a. Penggunaan dan monitor EKG	66.500	30.500	97.000
b. Pemasangan ventilator	51.000	34.000	85.000
c. Pemasangan endotrakel tube	40.500	99.000	139.500
d. Pemasangan arteri line	45.000	30.000	75.000
e. Multimonitor pasien khusus	35.000	90.000	125.000
III.I TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS, LABORATORIUM UNTUK PASIEN KELAS III, II, I DAN RAWAT JALAN			
A. Pemeriksaan Hematologi			
1. CBC	35.000	15.000	50.000
2. Darah rutin	20.000	10.000	30.000
3. HB	5.000	3.000	8.000
4. Angka leukosit	5.000	3.000	8.000

5. DIFF	5.000	3.000	8.000
6. LED	5.000	3.000	8.000
7. Golongan darah	12.000	3.000	15.000
8. Trombosid	5.000	5.000	10.000
9. Malaria	5.000	5.000	10.000
10. Masa gendal	6.000	4.000	10.000
11. Masa pendarahan	4.000	2.000	6.000
12. Resiculosid	5.000	3.000	8.000
13. Angka eritrosid	5.000	3.000	8.000
14. Hematokrot	5.000	3.000	8.000
15. Comb test	27.500	5.500	33.000
16. Morfologi darah tepi	25.000	25.000	50.000
B. Kimia Klinik			
1. Na / K / Ci	75.000	25.000	100.000
2. Analisa Gas Darah	170.000	30.000	200.000
3. Total Protein	17.000	6.000	23.000
4. Albumin	17.000	6.000	23.000
5. Bilirubin Total	17.000	6.000	23.000
6. Bilirubin Direk	17.000	6.000	23.000
7. Kreatinin	20.000	10.000	30.000
8. Asam Urat	18.000	7.000	25.000
9. Kolesterol	23.000	7.000	30.000
10. Hdl	23.000	7.000	30.000
11. Ldl	23.000	7.000	30.000
12. Got	18.000	7.000	25.000
13. Gpt	18.000	7.000	25.000
14. Alkali Fosfatasi	20.000	10.000	30.000
15. Glukosa	18.000	7.000	25.000
16. Gramma Gt	23.000	7.000	30.000
17. Triglicerida	23.000	7.000	30.000
18. Ureum	20.000	10.000	30.000
19. Gula Darah Puasa	18.000	7.000	25.000
20. Narkoba (3 Parameter)	100.000	25.000	125.000
C. Pemeriksaan Immunoserologi			
1. Widal:	32.000	8.000	40.000
- Widal titer 1 x	35.000	10.000	45.000
- Widal titer 2 x	36.000	11.000	47.000
- Widal titer 3 x	37.000	12.000	49.000
- Widal titer 4 x	38.000	13.000	51.000
- Widal titer 5 x	39.000	14.000	53.000
2. TPHA	23.000	10.000	33.000
3. VDRL	25.000	10.000	35.000
4. BTA	7.000	5.000	12.000
5. Cat gram	7.000	5.000	12.000
6. Hb Sag	15.000	10.000	25.000
7. Sb Sab	15.000	10.000	25.000
8. HIV	40.000	10.000	50.000
9. IGM IGG	60.000	15.000	75.000
D. Pemeriksaan Urine			
1. Urine rutin	12.000	3.000	15.000
2. Urine esbach	4.000	1.000	5.000
3. Urine reduksi	4.000	1.000	5.000
4. Urine bence jones	4.000	1.000	5.000
5. Urine protein	4.000	1.000	5.000
6. Urine bilirubin	4.000	1.000	5.000
7. Urine keton	4.000	1.000	5.000
8. pH urine	4.000	1.000	5.000
E. Pemeriksaan Faeces			
1. Faeces rutin	2.500	5.000	7.500
2. Faeces banzidin	3.400	6.800	8.200
3. Faeces stercobilin	1.800	4.800	6.600
4. Faeces amoeba	2.700	4.800	5.500
5. Faeces Consentrasi	3.750	3.750	7.500

III.II TARIF PELAYANAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK			
A. Sederhana Ekstremitas Atas			
1. Ossa Manus	15.400	6.600	22.000
2. Pergelangan tangan	15.400	6.600	22.000
3. Sandi siku	15.400	6.600	22.000
4. Clavikula	15.400	6.600	22.000
5. Dugiti phalanx	15.400	6.600	22.000
6. Calcaneus	15.400	6.600	22.000
7. Anthebrachi	15.400	6.600	22.000
8. Sendi bahu / shoulder	23.100	9.900	33.000
9. Scapula Ap-Lat	30.800	13.200	44.000
10. Humerus	25.400	6.600	32.000
B. Ekstremitas Bawah			
1. Cruis dewasa	23.100	9.900	33.000
2. Cruis anak	15.400	6.600	22.000
3. Femur dewasa	23.100	9.900	33.000
4. Femur anak	15.400	6.600	22.000
5. Pedis	15.400	6.600	22.000
6. Sendi lutut / patella	30.800	13.200	44.000
7. Sendi pergelangan tangan	15.400	6.600	22.000
C. Thorax			
1. Thorax AP (dewasa)	23.100	9.900	33.000
2. Thorax AP (anak)	15.400	6.600	22.000
3. Lateral dekubitus	23.100	9.900	33.000
4. Top lordotik	15.400	6.600	22.000
D. Abdomen / BNO Polos			
1. Abd / BNO AP (anak)	15.400	6.600	22.000
2. Abd / BNO AP (dewasa)	23.100	9.900	33.000
3. Abdomen tegak	23.100	9.900	33.000
4. Abdomen 3 posisi	69.300	29.700	99.000
E. Sedang Kepala			
1. Towne	46.200	19.800	66.000
2. Basis cranil	46.200	19.800	66.000
3. Sella tursika	46.200	19.800	66.000
4. Cranium AP-Lat	46.200	19.800	66.000
5. Sinus paranasal	46.200	19.800	66.000
6. Orbita	46.200	19.800	66.000
7. Mastoid	46.200	19.800	66.000
8. Mandibula	46.200	19.800	66.000
9. Nasal	46.200	19.800	66.000
10. TMJ	92.400	39.600	132.000
11. Eister	23.100	9.900	33.000
12. Stenvers	23.100	9.900	33.000
F. Pelvis			
1. Anak AP	23.100	9.900	33.000
2. Dewasa AP	23.100	9.900	33.000
3. Anak AP – Lat	46.200	19.800	66.000
4. Dewasa AP – Lat	46.200	19.800	66.000
G. Ekstremitas Bawah			
1. Sendi panggul	46.200	19.800	66.000
2. Waight bearing (traksi)	46.200	19.800	66.000
3. Sendi panggul anak	46.200	19.800	66.000
H. Columna vertebralis dewasa			
1. Cervical Ap – Lat	42.000	18.000	60.000
2. Cervical Ap – Lat	63.000	27.000	90.000
3. Soft tissue leher	42.000	18.000	60.000
4. Toracal Ap – Lat	42.000	18.000	60.000
5. Toracal Ap – Lat – obliq	63.000	27.000	90.000
6. Sternum Lat – obliq	42.000	18.000	60.000

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya objek **Retribusi Pelayanan Kesehatan** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Angka 1 s/d 20 memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi, pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang **Retribusi Pelayanan Kesehatan**.

Pasal 2 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 3 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

- Pasal 10 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 11 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 12 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 16 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 18 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

- Pasal 25 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 26 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 27 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 28 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 29 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas